



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 008/PM.02.00/K.SN-18/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

13 Januari 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Takalar agar:

1. Memastikan penyusunan Daftar Pemilih berpedoman pada prinsip:
 - a. Komprehensif.
 - b. Inklusif.
 - c. Akurat.
 - d. Mutakhir.
 - e. Terbuka.
 - f. Responsif.
 - g. Partisipatif.
 - h. Akuntabel.
 - i. Perlindungan data diri.
 - j. Aksesibel.
2. Memastikan penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
3. Memastikan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memastikan pemutakhiran data Pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
5. Memastikan Daftar Pemilih disusun berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS).
6. Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain.
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS.
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda.
 - d. Aspek geografis setempat.
 - e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
7. Memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
 - d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
 - e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK).
 - f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Memastikan Daftar Pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.
9. Memastikan hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
10. Memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada Pengawas Pemilu, Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan selama pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selama pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Librahin Salim S.S., S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.